

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I

#### A. Biografi Imam Malik

##### 1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H / 12 M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H / 798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik Ibn Abu 'Amir Ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Zu Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik Ibn Abd. Rahman Ibn Syuraik al-Azdiyah.

Ada riwayat yang mengatakan mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan Rahim ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.<sup>20</sup> Pada masa yang mulia Imam Malik dilahirkan, pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan kepala Negara Sulaiman bin Abdul Malik (dari bani Umayyah yang VII).<sup>21</sup>

Imam Malik merupakan pendiri mazhab yang kedua yakni Mazhab Malikiyah, berdiri pada tahun 93-178H/ 712-795M. Mazhab Maliki tersebar di Maroko, al-Jazair, Mesir, Tunisia, Sudan, Spanyol (dulu), Kuwait, Qatar dan Bahrain.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1, h. 102

<sup>21</sup> Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'iy, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), cet. ke-8, h. 85

<sup>22</sup> Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Pembentukan Hukum Islam)*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), cet. ke-3, h. 121

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintah Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, diantara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan. Dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya al-Qur'an itu di luar kepala. Kemudian ia mempelajari hadits Nabi SAW. Dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits.<sup>23</sup>

Sebagai seorang ahli hadits, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadits Nabi SAW. sehingga bila hendak memberi pelajaran hadits, beliau berwudhu' terlebih dahulu, kemudian duduk di atas alas sembahyang dengan *tawadhu'*. Beliau sangat tidak suka memberikan pelajaran Hadits sambil berdiri di tengah jalan atau dengan tergesa-gesa.<sup>24</sup> Adapun guru yang pertama dan bergaul lama serta erat adalah Imam Abd. Rahman ibn Hurmuz salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian beliau belajar Fiqh kepada salah seorang ulama besar kota Madinah, yang bernama Rabi'ah al-Ra'yi (wafat tahun 136 H). Selanjutnya Imam Malik belajar ilmu Hadits kepada imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), juga belajar kepada Imam ibn Syihab al-Zuhry.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 103

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah di antara para guru Imam Malik. An-Nawawi berkata, “al-Imam Abu al-Qasim Abdul Malik bin Zaid bin Yasin al-Daulaql dalam kitab *al-Risalah al-Mushannafah fi Bayani Subulissunnah al-Musyarrafah* berkata, “Malik mengambil hadits dari Sembilan ratus orang guru, yaitu tiga ratus orang dari generasi Tabi’ Tabi’in.”<sup>26</sup>

### 3. Karya-Karya Imam Malik

Sebagai seorang ulama pemikir pendiri Mazhab Malikiyah, Imam Malik telah meninggalkan karya atau kitab buat kita pelajari pada masa sekarang ini. Dalam karyanya tersebut tercantum pendapat-pendapat beliau, adapun karya beliau tersebut adalah :

#### a. Kitab *al-Muwaththa’*

Kitab *al-Muwaththa’* ditulis pada tahun 114 H atas anjuran dari Khalifah Ja’far al-Mansur dari Daulah Abbasiyyah. Karya ini merupakan kitab yang pertama kali tentang hadits dan fiqh yang disusun oleh Imam Malik dengan menghabiskan waktu selama 40 tahun. Dalam suatu riwayat Imam Abdul Barr *mentarjihkan* dari Umam ibn Abdul Wahid salah seorang murid Imam al-Auza’i, beliau memerintahkan bahwa, kami membaca dan mempelajari kitab *al-Muwaththa’* dihadapan Imam Malik sendiri selama 40 hari lamanya. Imam Malik berkata : kitab ini aku susun selama 40 tahun. Sementara kalian baru membaca selama 40 hari, betapa sedikitnya kalian fahami dari isi dan kandungan kitab *al-Muwaththa’* ini.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Ahli Bahasa: Masturi Irham & Asmu’i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-1, h. 273

<sup>27</sup> Moenar Chalil, *op. cit*, h. 141

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun isi yang terkandung di dalam kitab *al-Muwaththa'* yang sekarang tersiar di seluruh dunia itu, menurut keterangan Imam Abu Bakar al Abhary : adalah hadits-hadits dari nabi SAW dan Atsar-Atsar dari pada sahabat serta para tabi'in sejumlah 1720 hadits. Hadits-hadits yang sebanyak itu menurut penyelidikan para ulama ahli hadits adalah; 600 hadits yang Musnad, 222 hadits yang Mursal, 613 hadits yang Mauquf dan 285 yang dari perkataan para Tabi'in.<sup>28</sup>

b. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubro*

Kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar *al-Muwaththa'* dari Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak. *al-Muwaththa'* ini ditulis Asad ibn al-Furat ketika ia berada di Irak. Ketika di Irak, Asad ibn al-Furat bertemu dengan dua orang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Malik terutama Ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika berada di Irak, ditanyakannya kepada murid-murid Imam Malik yang berada di mesir tersebut, terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah* tersebut.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 118

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika Asad ibn al-Furat pergi ke Qairawan, Sahnun menuliskannya menjadi sebuah kitab. Kitab tersebut di beri nama *al-Asadiyah*. Kemudian Sahnun pergi dengan membawa kitab tersebut dan menyodorkannya kepada Ibnu al-Qasim pada tahun 188 H. Yang kemudian Ibn al-Qasim melakukan beberapa perbaikan untuk beberapa masalah, lalu Sahnun kembali ke Qairawan pada tahun 192 H. Sahnun menerima *al-Mudawwanah* dari Asad ibn Furat itu pada mulanya dalam keadaan belum tersusun dengan baik dan belum di beri bab. Sahnunlah yang menyusun dan memberikan bab-bab dalam kitab *al-Mudawwanah* itu serta menambahkan dalil-dalil dari Atsar menurut riwayat dari ibn Wahab dan lain-lain yang dimuat dalam kitab *al-Mudawwanah*. Itulah sebabnya sementara ulama menganggap bahwa *al-Mudawwanah* itu merupakan kitab yang disusun oleh Sahnun menurut mazhab Imam Malik.<sup>30</sup>

#### 4. Murid-Murid Imam Malik

Diantara murid-murid Imam Malik adalah :

Murid Imam Malik dari mesir<sup>31</sup> :

- a. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qursy
- b. Abu ‘Abdillah Abdurrahman bin al-Qasim al-Itqy
- c. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi al-Amiry al-Ja’dy
- d. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam bin A’yun bin al-Laits
- e. Ushbuqh bin al-Farj al-Amusy

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 119

<sup>31</sup> Muhammad al-Khudray, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islamy*, (t.p: Dar al-Fikr, 1967), h. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
- g. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandary

Murid Imam Malik dari Afrika dan Andalusia<sup>32</sup> :

- a. Abu ‘Abdillah Ziyad bin Abdurrahman
- b. Isa bin Dinar al-Andalusi
- c. Yahya bin Yahya bin Katsir al-laitsy
- d. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman al-Sulamy
- e. Abu al-Hasan Ali bin Ziyad al-Tunisy
- f. Asad bin al-Firat
- g. Abdussalam bin Sa’id al-Tanukhy

Murid Imam Malik dari Negeri Timur<sup>33</sup> :

- a. Ahmad bin al-Mu’adddzal bin Ghaylan al-‘Abdy
- b. Abu Ishaq Ismail bin Ishaq bin Ismail bin Hammad bin Zaid al-Qadhy

## 5. Metodologi *Istinbath* Hukum Imam Malik

Adapun metode *Istidlal* Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

- a. Al-Qur’an<sup>34</sup>

Pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash al-Qur’an atau keumumannya, meliputi mafhum *al-mukhalafah* dan *mafhum al-Aula* dengan memperhatikan ‘*illat*-nya.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 137

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 139

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 135

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sunnah<sup>35</sup>

Apabila dalil syar'i menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun zahir maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zhahir al-Qur'an.<sup>36</sup>

c. *Ijma' ahl-Madinah*<sup>37</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan *Ijma' ahl Madinah* adalah pada masa sahabat yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan *ahl Madinah* yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan *hujjah*. *Ijma' ahl Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum Muslimin sebagai *hujjah*.

Di kalangan Mazhab Maliki, *Ijma' ahl Madinah* lebih diutamakan dari pada Khabar Ahad, sebab *ijma' ahl Madinah* merupakan pemberitaan dari jama'ah, sedangkan Khabar Ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.<sup>38</sup>

d. *Qiyas* yang dinisbahkan atau yang disebut dengan *al-mashlahah al-Mursalah*.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *al-Mutawatirah* atau *al-Masyurah*

<sup>37</sup> Muhammad al-Khudry, *loc. cit.*

<sup>38</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 107

<sup>39</sup> Muhammad al-Khudry, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat adalah, sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu disandarkan pada *al-Naql*. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW.<sup>40</sup>

f. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Mashlahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka mashlahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan.<sup>41</sup>

g. *Sadd al-Zara'i*

Imam Malik menggunakan *sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal maka halal pula hukumnya.<sup>42</sup>

## 6. Wafatnya Imam Malik

Imam Malik meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan *Rabi'ul Awwal* tahun 179 H. Imam Malik di kebumikan di tanah perkuburan *al-Baqi'* (Kota Madinah).<sup>43</sup> Seluruh murid- murid beliau turut mengebumikan beliau.<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 111

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 112

<sup>43</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet. ke-8, h. 138

<sup>44</sup> Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), cet. ke-1, h. 57



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia dimandikan Ibnu Abi Zanbir, Ibnu Kinanah, anaknya Yahya dan sekretaris pribadinya Habib yang menyiramkan air ke jasadnya. Orang-orang telah mengantarkan jenazahnya sampai di kuburnya. Imam Malik meninggalkan wasiat agar dikafani dengan kain putih dan dishalatkan di atas tempat jenazah<sup>45</sup> atau di dalam keranda.

Amirul Mukminin telah menyalatinya, dia berkata, “bagi penduduk Madinah, Imam Malik adalah pengganti ayahnya, Muhammad.” Kemudian dia berjalan di depan jenazahnya dan memberikan kafan kepadanya seharga lima dinar.”<sup>46</sup>

## B. Biografi Imam Asy-Syafi’i

### 1. Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi’i

Imam Asy-Syafi’i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode *qiyas*<sup>47</sup>. Mayoritas riwayat mengatakan bahwa Syafi’i dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn al-Hakam. Ia berkata, “kudengar Asy-Syafi’i bertutur, ‘aku lahir di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke *Asqalan*.”<sup>48</sup>

Nama lengkap Imam Asy-Syafi’i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi’i ibn al-Sa’ib ibn ‘Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthallib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Syafi’i bertemu dengan akar nasab Nabi SAW.<sup>49</sup>

<sup>45</sup> Syaikh Ahmad Farid, *op. cit*, h. 276

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’i*, (Jakarta: Zaman, 2015), cet. ke-1, h. 14

<sup>48</sup> *Ibid.* h. 15

<sup>49</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama panggilannya adalah Abu Abdillah.<sup>50</sup> Dia adalah anak dari paman Rasulullah SAW. dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf.<sup>51</sup> Abdi Manaf adalah moyang Nabi saw, yang memiliki empat putra: Hasyim, darinya terlahir Nabi SAW. Muthallib, darinya terlahir Imam Asy-Syafi'i, Naufal, kakek dari Jabir ibn Muth'im; dan Abd. Syams, kakek moyang Bani Umayyah. Dengan demikian, nasab keluarga Muhammad ibn Idris ibn Abdullah Asy-Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi, tepatnya di Abdi Manaf sebagai kakek moyang Nabi saw.<sup>52</sup>

Ayah Imam Asy-Syafi'i adalah Idris ibn Abbas. Ia berasal dari *Tabalah* (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukim di Madinah, tetapi disana ia banyak menemui hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ia hijrah ke Asqalan (kota di Palestina). Ia pun menetap di sana hingga wafat. Ketika itu Imam Asy-Syafi'i masih dalam buaian sang ibu.<sup>53</sup> Ibunda Imam al-Syafi'i berasal dari Azad, salah satu kabilah Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy, meskipun sekelompok orang fanatik terhadap Imam Asy-Syafi'i mengaku bahwa ibunda Imam Asy-Syafi'i berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benar adalah ia berasal dari kaum Azad karena riwayat-riwayat yang bersumber dari Asy-Syafi'i menegaskan bahwa ibunya berasal dari Azad. Para ulama pun sepakat akan keabsahan riwayat tersebut.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 355

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Tariq Suwaidan, *op. cit.*, h. 15

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 20

<sup>54</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syafi'i adalah pendiri mazhab ketiga dalam mazhab Ahlusunah yang empat.<sup>55</sup> Para pengikutnya tersebar di Afrika utara, Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Libanon, Palestina, Irak, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pattani (Thailand), Srilanka.<sup>56</sup>

## 2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Asy-Syafi'i

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, *qari'* kota Mekkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Asy-Syafi'i pernah khatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.<sup>57</sup>

Imam Asy-Syafi'i pergi Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajaran-pengajaran bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Asy-Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u al Qais, Zuhaer dan Jarir dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Asy-Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzael.<sup>58</sup> Beliau belajar fiqih pada Muslim ibn Khalid.<sup>59</sup> Sebelum menekuni Fiqih dan Hadits, Imam Asy-Syafi'i tertarik pada puisi syi'ir

<sup>55</sup> Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Ahli Bahasa: Bahruddin Fannani, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), cet. ke-2, h. 66

<sup>56</sup> Yayan Sopyan, *op. cit*, h. 123

<sup>57</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit*, h. 121

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-2, h. 204

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal *al-Muwaththa*. Sebelumnya Imam Asy-Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Mekkah.<sup>60</sup>

Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i lalu pindah ke Yaman. Di Yaman ini, dia terkenal sebagai seorang yang berbudi luhur dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan di Yaman dia bekerja untuk mencari nafkah. Dari Yaman, dia lalu pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Di Irak, dia bertemu dengan Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan dan Ulama yang lainnya. Di sana, dia sebarkan Ilmu Hadits, mendirikan madzhabnya dan membantu perkembangan sunnah.

Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab "*qadimnya*" sewaktu beliau di Irak, dan mazhab "*jadidnya*" sewaktu beliau sudah di Mesir.<sup>61</sup>

### 3. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang *ushul* dan *furu'*, fikih dan dalil-dalilnya, bahkan di bidang tafsir dan sastra. Ibn Zaulaq berkata, "Asy-Syafi'i mengarang sekitar dua ratus buku." al-Marwazi juga berkata dalam khutbahnya, mengomentari karya Asy-Syafi'i, "Asy-Syafi'i

<sup>60</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 122

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 205

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mengarang seratus tiga belas kitab di bidang tafsir, fikih, sastra dan lain-lain.”<sup>62</sup>

Dalam satu riwayat mengatakan bahwa karya pertama Asy-Syafi’i adalah kitab *al-Risalah* yang berisikan makna-makna al-Qur’an, sejarah, ijma’, serta *nasikh* dan *mansukh*, yang di tujukan kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Setelah itu kitab yang dikarang Imam Asy-Syafi’i adalah *al-Hujjah*. Didalamnya terkandung pendapat lama Imam Asy-Syafi’i, hasil-hasil ijtihad Asy-Syafi’i, fatwa-fatwa Asy-Syafi’i dan semua masalah fikih dengan dalil-dalilnya. Di antara pembahasannya adalah jawaban Asy-Syafi’i terhadap para penentangannya.

Karya Asy-Syafi’i yang merupakan warisan yang paling besar, adalah:

a. Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* berisikan fikih mazhab Asy-Syafi’i. Kitab ini berisikan pikiran Asy-Syafi’i yang sangat teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab ini adalah kumpulan kitab kecil ditambah beberapa masalah yang kadang ditulis oleh Asy-Syafi’i atau ditulis oleh murid-muridnya. Kitab ini disebut dengan kitab *al-Umm* (buku induk) karena dianggap sebagai induk dari semua kitab Asy-Syafi’i. Kitab ini menjadi referensi bagi setiap masalah fikih Asy-Syafi’i.<sup>63</sup>

b. Kitab *al-Risalah*

Kitab Asy-Syafi’i yang paling masyhur adalah kitab *al-Risalah*.

Kitab ini membahas ushul fikih dan dianggap sebagai kitab pertama

<sup>62</sup> Tariq Suwaidan, *op. cit*, h. 223

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 231

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditulis di bidang ilmu ini. *Al-Risalah* merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara *istinbath* dari dalil-dalil fikih. Dengan begitu, kitab ini menjadi kitab ushul fikih. Asy-Syafi'i memiliki beberapa kitab lain di bidang ushul fikih, di antaranya adalah *Ahkam al-Qur'an*, *Ikhtilaf al-Hadits*, *Ibthal al-Istihsan*, *Jima'u al-Ilmi*, dan *Kitab al-Qiyas*. Akan tetapi, kitab utamanya yang berbicara dalam ushul fikih adalah *al-Risalah*.<sup>64</sup>

Menurut pendapat yang paling kuat kitab ini ditulis dua kali, ketika itu Asy-Syafi'i masih muda, kemudian kitab ini dikaji ulang di Mesir di penghujung usianya. Risalah pertama dinamakan dengan *al-Risalah al-Qadimah* (risalah lama), dan yang kedua dinamakan dengan *al-Risalah al-Jadidah* (risalah baru).

#### 4. Murid-Murid Imam Asy-Syafi'i

- a. Murid Imam Asy-Syafi'i di Irak<sup>65</sup>
  - 1) Abu Tsur Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman al-Kalby al-Baghdady
  - 2) Ahmad bin Hanbal
  - 3) Al-Hasan bin Muhammad bin al-Shabah al-Za'farani al-Baghdadi
  - 4) Abu Ali al-Husain bin Ali al-Karabisy
  - 5) Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Baghdady
- b. Murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir<sup>66</sup>
  - a) Yusuf bin Yahya al-Buthy al-Mishry
  - b) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Mizny al-Mishry

<sup>64</sup> *Ibid.* h.234

<sup>65</sup> Muhammad Al-Khudry, *op. cit.*, h. 142

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 144

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Al-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Murady
- d) Harmalah bin Yahya bin Abdullah al-Tajiby
- e) Yunus bin Abdul A'la al-Shadafi al-Mishry
- f) Abu Bakar Muhammad bin Ahmad

## 5. Metodologi *Istinbath* Imam Asy-Syafi'i

Sumber-sumber Imam Asy-Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah :

### a. Al-Qur'an dan Sunnah

Asy-Syafi'i menganggap tingkatan pertama dalam *istinbath* adalah al-Qur'an dan Sunnah. Ia menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama . jika tidak menemukan dalil dalam al-Qur'an, ia akan mengambilnya dari Sunnah. Al-Qur'an telah mencakup berbagai keterangan yang masih bersifat umum (*kulliyat*), juga hal-hal yang bersifat persial (*juz'iyat*). Sunnah berperan menyempurnakan keterangan al-Qur'an, merinci yang global dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, fungsi sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya.

Asy-Syafi'i menganggap al-Qur'an dan sunnah berada satu derajat dari segi kandungan dalilnya, ia menegaskan bahwa al-Qur'an tidak bisa menasakh sunnah, dan sunnah tidak bisa menasakh al-Qur'an. Ia juga menegaskan bahwa jika al-Qur'an menasakh sunnah maka harus ada dalil dari sunnah yang menegaskan adanya nasakh tersebut.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Tariq Suwaidan, *op. cit*, h. 244

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Ijma'*

Asy-Syafi'i menegaskan bahwa *ijma'* dianggap sebagai *hujjah* dalam agama. Ia mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan para ulama satu zaman terhadap satu hukum yang bersifat praktis yang disarikan dari dalil yang dijadikan sandaran mereka.<sup>68</sup>

*Ijma'* merupakan *hujjah* menurut Imam Asy-Syafi'i. Tentang kehujjahan *ijma'*, Imam Asy-Syafi'i beristidlal dengan banyak dalil, baik dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits yang banyak yang mencapai derajat *mutawatir ma'nawi*. Mereka juga beristidlal dengan dalil *aqli*.<sup>69</sup>

Dalil dari ayat al-Qur'an adalah firman Allah:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya: “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”<sup>70</sup> (An-Nisa’: 115)

Dalam kitab *al-Risalah*, menerangkan bahwa, “Barangsiapa berpegang pada pendapat jamaah umat Islam, maka telah komitmen terhadap jamaah. Barangsiapa bertentangan dengan pendapat jamaah umat Islam, berarti telah bersebrangan dengan jamaah yang seharusnya ia pegang. Kelalaian itu hanya terjadi pada kondisi perpecahan,

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Muhammad Misbah, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. ke-1, t.h

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 97



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan dalam kondisi bersatu umat Islam tidak mungkin lalai terhadap makna al-Qur'an, Sunnah dan Qisas.

c. *Qiyas*

Asy-Syafi'i dikenal sebagai seorang mujtahid yang mencari makna-makna nash atau menguatkan sebagian pendapat atas sebagian yang lainnya. Dalam *Qiyas*, Asy-Syafi'i adalah sosok mujtahid yang berusaha menghasilkan satu pendapat yang bisa dijadikannya sandaran. Karena itu ia menegaskan bahwa *Qiyas* adalah Ijtihad. maknanya menyimpulkan hukum satu kasus yang tidak ada dasar nashnya berdasarkan kasus lain yang memiliki nash dengan cara menyamakan kasus tersebut. Titik persamaan antara dua kasus Asy-Syafi'i menegaskan bahwa qiyas adalah Ijtihad.<sup>71</sup>

Asy-Syafi'i menegaskan bahwa *qiyas* termasuk salah satu hukum Islam. *Qiyas* dilakukan untuk mengetahui hukum yang tidak termaktub secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>72</sup>

## 6. Wafatnya Imam Asy-Syafi'i

Beliau wafat pada malam Jum'at akhir dari bulan Rajab tahun 204 H. setelah isya akhir roh beliau yang suci kembali pada Tuhannya di pangkuan muridnya, yaitu Robi' al-Jizi.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Tariq Suwaidan, *op. cit.*, h. 253

<sup>72</sup> *Ibid.* h. 254

<sup>73</sup> Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet. ke-1, h. 125

Ahmad Asy-Syurbasi menulis dalam bukunya, “*Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*” bahwa Imam Asy-Syafi’i meninggal dunia pada usia 54 tahun.

Kemudian pada suatu hari beliau berwasiat kepada al Rabi’: “Apabila aku mati, hendaklah kamu segera datang memberitakan kepada wali negeri Mesir, dan mintalah kepadanya supaya ia memandikan aku.”<sup>74</sup> Jenazah beliau pada hari Jumat tanggal 30 Rajab sehabis waktu Ashar dikeluarkan dari rumahnya dengan di antarkan oleh beribu-ribu orang dari segenap lapisan masyarakat di Mesir, untuk dimakamkan di tempat kubur banu Zahrah, yang terkenal sebagai perkuburan anak keturunan Abdul Hakam.

Ketika jenazah beliau sampai di jalan *as Siba’*, orang yang mengantarkannya diperintahkan oleh Sayidah Nafisah supaya keranda jenazah beliau dimasukkan kerumahnya sebentar, lalu keranda jenazah dimasukkan kerumah dan ia menyembahyangkan jenazah beliau. Sayidah Nafisah ketika itu berkata: “Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Asy-Syafi’i, karena ia adalah orang yang membaguskan wudhuknya. Sesudah itu jenazah lalu dibawa dan di antarkan ketempat kubur banu Zahrah yaitu di *Qarafah Shughra*. Di tempat kubur inilah jenazah beliau dimakamkan, yang hingga sekarang masih terkenal letaknya dibawah kaki gunung “*al-Muqaththam*” Mesir.”<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Munawar Khalil, *op. cit*, h. 225

<sup>75</sup> *Ibid.* h. 226

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.